





STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL




MEMATIKAN SISTEM OPERASIONAL *LIFT*

NOMOR : 046/SPO/UMUM/RSIH/V/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 22 Mei 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 046/SPO/UMUM/RSIH/V/2023
Judul Dokumen : MEMATIKAN SISTEM OPERASIONAL *LIFT*
Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Budi Adi Nuralam	Penanggung Jawab PSP		22-05-2023
	:	Rian Syaepul Ariansyah	Kepala Unit Umum		22-05-2023
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		22-05-2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		22-05-2023

	MEMATIKAN SISTEM OPERASIONAL LIFT		
	No. Dokumen 046/SPO/UMUM/RSIH/V/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 22-05-2023	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<div>1. Mematikan sistem operasional lift adalah mekanisme atau proses menonaktifkan seluruh fungsi sistem lift (padam) sehingga lift tidak dapat berfungsi atau tidak dapat dipergunakan untuk sementara selama diperlukan maupun selama adanya perbaikan</div> <div>2. Petugas PSP adalah Petugas Teknis rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap perbaikan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit</div> <div>3. Petugas Keamanan adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pengamanan area pada lingkungan rumah sakit</div>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses mematikan sistem operasional lift di RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<div>1. RS Intan Husada memiliki 3 (tiga) unit lift yang beroperasi, yaitu lift 1 (satu), lift 2 (dua) dan lift 3 (tiga)</div> <div></div> <div>2. Petugas PSP yang menonaktifkan sistem operasional lift minimal berjumlah 2 (dua) orang</div> <div>3. Setiap akan menonaktifkan lift, Petugas PSP wajib untuk melakukan pengecekan dan memastikan keadaan sangkar lift sudah kosong, bebas dari manusia maupun barang-barang tertentu</div> <div>4. Menonaktifkan lift dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :<div>a. Menonaktifkan melalui panel utama kontrol lift yang berada di rumah mesin lift</div><div>b. Menonaktifkan melalui kunci pada kontrol panel yang berada di lantai dasar</div></div>		

MEMATIKAN SISTEM OPERASIONAL LIFT

No. Dokumen
046/SPO/UMUM/RSIH/V/2023


No. Revisi
00

Halaman
2/2

5. Sebelum menonaktifkan *lift*, Petugas PSP memastikan sangkar *lift* sudah pada posisi lantai paling bawah atau lantai dasar
6. Petugas PSP membuka dahulu pintu *lift* pada lantai dasar dan memastikan sangkar *lift* sudah kosong
7. Apabila menonaktifkan melalui panel utama kontrol *lift*, Petugas PSP wajib berkoordinasi dengan petugas lain (petugas PSP maupun Petugas Keamanan) untuk memastikan posisi sangkar *lift* sudah dilantai 1 (satu) dan dalam keadaan kosong
8. Apabila sudah dapat konfirmasi dari petugas lain, bahwa sangkar *lift* sudah aman, Petugas PSP yang berada di panel utama *lift* langsung menonaktifkan *lift* dengan menekan tombol pada panel



9. Apabila menonaktifkan melalui kunci pada panel kontrol, Petugas PSP memastikan posisi sangkar sudah di lantai 1 (satu) dan membuka pintu sangkar untuk memastikan keadaan di dalam sudah kosong
10. Apabila sudah dipastikan kosong, petugas PSP memasukkan kunci pada panel kontrol dan langsung menekan untuk menonaktifkan *lift*



11. Petugas PSP menutup kembali pintu panel kontrol utama *lift* atau melepas kembali kunci pada panel kontrol setelah *lift* nonaktif

UNIT TERKAIT

-